

ABSTRAK

Pinkan Santika : Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Industri DiHubungkan Dengan Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada PT. Indo Buana Makmur Textile Di Sungai Ciwalengke Majalaya

Bahwa Indonesia sebagai Negara berkembang dan tidak dapat dipungkiri berkembangnya industrilisasi maka kemudian dibuatkan aturan tentang bagaimana pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan PT. Indo Buana Makmur Textile yang merupakan industri textile di wilayah Majalaya Kabupaten Bandung berkontribusi dalam membuang limbah di Sungai Ciwalengke.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Industri di PT. Indo Buana Makmur Textile menurut Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan Bagaimana Tanggung Jawab Perusahaan yang dapat dilakukan untuk Menyelesaikan Pencemaran Limbah Industri yang terjadi di Sungai Ciwalengke Majalaya Kabupaten Bandung.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Metode Deskriptif Analitis karena penulis akan menjelaskan bagaimana pengelolalaan limbah yang dilakukan oleh PT. Indo Buana Makmur Textile. Adapun pendekatannya adalah Yuridus Empiris karena penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan, dan wawancara serta data merupakan data primer pada penelitian ini. Dan Teori yang digunakan adalah Teori Negara Hukum Kesejahteraan, Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Lingkungan dan Teori Pertanggung Jawaban.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pelaksanaan pengelolaan limbah industri yang dilakukan oleh PT Indo Buana Makmur Textile belum sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air. Dan Tanggung Jawab PT Indo Buana Makmur Textile Untuk Menyelesaikan Pencemaran Limbah Industri yang Terjadi adalah harus mengganti kerugian sesuai Pasal 54 dan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 1365 KUHPerdara.